



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

**BerAKHLAK**  
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkebhinekaan  
Berkeadilan Berprestasi Berkebhinekaan Berakhlak

**#bangga  
melayani  
bangsa**

Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52, Kota Palu  
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan,  
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.

0451 - 483 385

0811 4444 064

ptun.palu@gmail.com

www.ptun-palu.go.id

## Kata Pengantar



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan arah dan langkah pencapaian cita-cita pembaruan badan peradilan secara menyeluruh, yang tidak terlepas dari Blue Print Pembaruan Peradilan Jilid II Mahkamah Agung RI. Dalam tataran operasional, Rencana Strategis Instansi Pemerintah disusun dalam jangka waktu lima tahunan, yang sekaligus menjadi tahap pertama dalam roadmap pembaruan badan peradilan 2010 - 2035, sebagai bagian dari perencanaan strategis jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang mencakup cara pencapaian tujuan dan sasaran, yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Selain itu, Rencana Strategis juga menetapkan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya guna memastikan efektivitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, rencana kegiatan akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan, yang disusun dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029). Dokumen tersebut akan menjabarkan kegiatan serta indikator kinerja, yang berlandaskan pada program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun, yang selaras dengan agenda penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan

yang dilaksanakan dalam periode Rencana Strategis ini dapat berjalan secara terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas pembangunan peradilan yang telah ditetapkan.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga seluruh program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara terarah, efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan.

**Palu, 21 Desember 2025**

**Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu**



**Rosidah**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Strategis.....	1
B. Landasan Yuridis dan Relevansi Kebijakan Terbaru .....	1
C. Isu Strategis dan Tantangan Digitalisasi di Sulawesi Tengah .....	3
D. Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi Baru .....	3
E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN Penjabaran BERJENJANG ( <i>CASCADING</i> ).....	 6
A. Analisis Lingkungan Strategis ( <i>SWOT</i> ) Berbasis Konteks Lokal .....	6
B. Arah Kebijakan Strategis 2025-2029 .....	7
C. Penjabaran Berjenjang ( <i>Cascading</i> ) Rencana Strategis .....	8
D. Isu Strategis dan Relevansi Lokal Sulawesi Tengah .....	9
E. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan .....	9
 BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	 10
A. Visi .....	10
B. Misi Strategis.....	10
C. Tujuan Strategis.....	12
D. Sasaran Strategis.....	16
E. Matriks Kausalitas Strategis ( <i>Alignment Matrix</i> ).....	18

<b>BAB IV Indikator Kinerja dan Target Kinerja .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Kerangka Logis Indikator Kinerja Utama.....</b>	<b>21</b>
<b>B. Analisis Parameter Kinerja Teknis Yudisial .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Analisis Parameter Kinerja Kesekretariatan (Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025) .....</b>	<b>25</b>
<b>D. Matriks Target Kinerja Tahunan PTUN Palu 2025-2029... ..</b>	<b>27</b>
<b>E. Matriks Risiko &amp; Mitigasi PTUN Palu 2025-2029 .....</b>	<b>29</b>
<b>F. Matriks Risiko &amp; Mitigasi (Lintas Fungsi) Kausalitas Kepaniteraan-Kesekretariatan .....</b>	<b>30</b>
<b>G. Kerangka Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Berbasis Output .....</b>	<b>31</b>
<b>H. Matriks Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Berbasis Output.....</b>	<b>32</b>
 <b>BAB V Penutup .....</b>	 <b>34</b>
<b>A. Kesimpulan dan Komitmen Institusional.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Harapan Terhadap Pemangku Kepentingan.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Strategi Keberlanjutan Transformasi .....</b>	<b>35</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, mengemban tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan supremasi hukum melalui pengawasan yudisial terhadap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Dalam rentang waktu lima tahun ke depan (2025–2029), PTUN Palu dihadapkan pada pergeseran paradigma peradilan yang menuntut keseimbangan antara integritas tradisional dengan transformasi digital yang disruptif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PTUN Palu Tahun 2025–2029 merupakan mandat organisasi untuk menyelaraskan kebijakan lokal satuan kerja dengan garis besar kebijakan nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar instrumen formalitas administratif, melainkan sebuah dokumen navigasi yang disusun berdasarkan evaluasi mendalam terhadap dinamika hukum administrasi di Provinsi Sulawesi Tengah serta perubahan standar kinerja global yang ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung melalui serangkaian regulasi terbaru tahun 2025.

### B. Landasan Yuridis dan Relevansi Kebijakan Terbaru

Renstra PTUN Palu 2025–2029 dibangun di atas landasan yuridis yang sangat kuat dan aktual, memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang ditetapkan memiliki legitimasi operasional. Dokumen ini merujuk secara teknis pada:

1. **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yang menetapkan arah besar visi "Badan Peradilan Indonesia yang Agung" dalam konteks modernisasi.
2. **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI 2025-2029, yang menjadi acuan standar kualitas yudisial dan efektivitas perkara.
3. **Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yang membawa perubahan fundamental pada parameter Kesekretariatan, khususnya pengenalan indikator baru seperti Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

### C. Isu Strategis dan Tantangan Digitalisasi di Sulawesi Tengah

Sejalan dengan narasi transformasi digital dalam Renstra Mahkamah Agung, PTUN Palu menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan *E-Litigasi* secara penuh. Sulawesi Tengah dengan Karakteristik Geografisnya, memerlukan pendekatan inovatif agar sistem Peradilan elektronik tidak hanya sekedar tersedia, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat di pelosok wilayah hukum.

Isu strategis utama yang dihadapi adalah transisi menuju "*Paperless Judiciary*." Berdasarkan IKU terbaru, keberhasilan Peradilan kini diukur dari sejauh mana perkara diselesaikan melalui kanal digital. Hal ini menuntut PTUN Palu untuk tidak hanya fokus pada Aspek Yudisial, tetapi juga pada kehandalan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan literasi digital bagi para praktisi hukum serta masyarakat pencari keadilan di daerah.

### D. Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi Baru

Salah satu poin krusial dalam pendahuluan ini adalah perubahan fokus manajemen organisasi. Berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** Kesekretariatan PTUN Palu kini memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik terhadap Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Perencanaan Anggaran dan dalam menjaga Aset Negara yaitu Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Adapun Indikator dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) beberapa Indeks Penilaian terhadap masing-masing pegawai atau evaluasi sistematis terhadap kinerja pegawai dan untuk memahami kemampuan pegawai tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karier lebih lanjut bagi pegawai yang bersangkutan. **Indeks Pengelolaan Aset (IPA)** kini menjadi variabel baru yang sangat menentukan kredibilitas satuan kerja. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Aplikasi E-Sadewa

dan SIMAN bukan lagi tugas sampingan, melainkan indikator kinerja utama yang setara dengan manajemen keuangan (IKPA).

PTUN Palu berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional, di mana akuntabilitas kinerja (SAKIP) menjadi bukti nyata bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan *output* layanan peradilan yang berkualitas.

#### **E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

##### **Maksud:**

Menyediakan dokumen perencanaan yang sistematis bagi seluruh aparatur PTUN Palu dalam melaksanakan tugas yudisial dan administratif guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

##### **Tujuan:**

1. Menyelaraskan program kerja PTUN Palu dengan target-target makro dalam Renstra Mahkamah Agung 2025-2029;
2. Memastikan seluruh IKU teknis yudisial sesuai **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** dan IKU Manajerial sesuai **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** dapat tercapai secara maksimal;
3. Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan PTUN Palu melalui sistem manajemen berbasis merit dan integritas;
4. Mewujudkan Pelayanan Publik Peradilan yang modern, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dokumen ini disusun dalam lima bab utama yang saling terintegrasi:

- **BAB I PENDAHULUAN:** Menguraikan konteks kebijakan terbaru, landasan yuridis (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung & Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung), serta isu strategis daerah;
- **BAB II ARAH KEBIJAKAN:** Membedah analisis internal dan eksternal serta penjabaran berjenjang (*cascading*);
- **BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN:** Menegaskan komitmen terhadap visi Keagungan Peradilan;
- **BAB IV INDIKATOR DAN TARGET KINERJA:** Penjabaran teknis angka-angka target IKU 2025-2029;

**BAB V PENUTUP:** Kesimpulan dan Komitmen Institusional.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN PENJABARAN BERJENJANG (*CASCADING*)

- A. **Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) Berbasis Konteks Lokal** untuk memastikan target dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** dan **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** dapat dicapai, PTUN Palu melakukan pemetaan situasi yang komprehensif, mempertimbangkan Aspek Yudisial, Administratif, hingga Sosial politik di Sulawesi Tengah.
- a. **Kekuatan Institusional (*Strengths*):** PTUN Palu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap sistem Peradilan elektronik. Budaya kerja yang telah terbentuk melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi modalitas utama dalam menjaga marwah Peradilan. Secara infrastruktur, ketersediaan perangkat IT yang memadai memungkinkan satuan kerja untuk menyongsong target *E-Litigasi* penuh. Selain itu, manajemen Aset yang kini menjadi indikator krusial dalam **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** telah dikelola dengan sistem pencatatan digital yang konsisten.
  - b. **Kelemahan Strategis (*Weaknesses*):** Tantangan internal utama terletak pada keterbatasan kuantitas personel fungsional tertentu yang spesifik, seperti analis perkara peradilan. Selain itu, sinkronisasi anggaran antara perencanaan dan realisasi pada aspek belanja modal memerlukan ketelitian ekstra agar nilai **IKPA** tidak terdegradasi. Optimalisasi penggunaan aplikasi pengelolaan aset (**IPA**) juga masih membutuhkan peningkatan kapasitas teknis bagi

- operator secara berkelanjutan.
- c. **Peluang Akselerasi (*Opportunities*):** Dukungan kebijakan transformasi digital dari Mahkamah Agung memberikan legitimasi bagi PTUN Palu untuk melakukan inovasi layanan publik berbasis Informasi Teknologi. Meningkatnya literasi digital para praktisi hukum di Sulawesi Tengah menjadi peluang untuk menekan biaya perkara dan mempercepat durasi persidangan melalui kanal *online*. Sinergi dengan instansi pemerintah daerah dalam hal validasi data administratif juga terbuka lebar guna mendukung kualitas pembuktian di persidangan.
  - d. **Ancaman dan Mitigasi Risiko (*Threats*):** Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang berada di jalur rawan bencana alam dan fluktuasi stabilitas jaringan internet di beberapa wilayah kabupaten menjadi ancaman nyata bagi kelancaran sistem peradilan elektronik. Selain itu, kompleksitas sengketa administrasi dan kebijakan strategis nasional di daerah seringkali memunculkan tekanan publik yang tinggi. Hal ini menuntut penguatan independensi hakim agar tetap tegak lurus pada hukum di tengah pusaran kepentingan eksternal.

## B. Arah Kebijakan Strategis 2025–2029

Mengacu pada garis besar Renstra Mahkamah Agung 2025-2029 (**Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025**) PTUN Palu menetapkan arah kebijakan yang difokuskan pada tiga pilar transformasi:

### a. Transformasi Yudisial Modern:

Mewujudkan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berorientasi pada hasil (*outcome*) melalui optimalisasi *E-Litigasi*. Kebijakan ini menekankan pada kualitas putusan yang adil dan akuntabel guna menekan angka upaya hukum yang tidak perlu.

**b. Transformasi Akuntabilitas Manajerial:**

Menempatkan **IKPA** dan **SAKIP** sebagai parameter utama kesehatan organisasi. Sekretariat PTUN Palu didorong untuk melaksanakan anggaran secara berkualitas, tepat sasaran dan bebas dari deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.

- c. Transformasi Tata Kelola Aset (IPA):** Sesuai dengan fokus baru dalam **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** kebijakan tata kelola aset tidak lagi hanya soal pencatatan, melainkan soal pemanfaatan aset secara optimal untuk menunjang layanan peradilan. Pengamanan aset negara, baik secara fisik maupun administratif, menjadi prioritas guna mencapai nilai Indeks Pengelolaan Aset yang sempurna.

**C. Penjabaran Berjenjang (*Cascading*) Rencana Strategis**

PTUN Palu menjamin bahwa setiap sasaran strategis dalam Renstra ini memiliki korelasi linear hingga ke tingkat individu. Mekanisme *cascading* ini memastikan tidak ada energi organisasi yang terbuang sia-sia:

- **Visi Agung:** Menjadi payung besar bagi seluruh aktivitas yudisial dan administratif.
- **IKU Satker:** Penjabaran target kuantitatif (E-Litigasi, IKPA, IPA, SAKIP) yang harus dipenuhi secara kolektif oleh pimpinan dan jajaran.
- **Kinerja Individu:** Setiap aparatur memiliki rencana aksi yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, yang pada akhirnya mendongkrak marwah institusi.

#### **D. Isu Strategis dan Relevansi Lokal Sulawesi Tengah**

Dalam konteks regional, PTUN Palu melihat bahwa sengketa terkait kebijakan agraria, perizinan sumber daya alam dan tata kelola kepegawaian daerah adalah isu dominan. Oleh karena itu, arah kebijakan lokal diarahkan untuk memperkuat kompetensi aparatur yudisial dalam membedah regulasi daerah secara komprehensif. Hal ini penting agar putusan PTUN Palu memiliki kemanfaatan sosiologis dan mampu menjaga stabilitas administrasi pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah.

#### **E. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan**

Seluruh arah kebijakan dalam Bab II ini telah disinkronkan dengan kerangka pendanaan yang akuntabel. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi namun tetap menjamin kualitas *output*. Setiap rupiah dalam DIPA harus berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama, terutama pada indikator-indikator baru yang diamanatkan dalam kebijakan terbaru Mahkamah Agung 2025-2029.

### BAB III

#### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

##### A. Visi: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Visi merupakan bintang pengarah (*leitstern*) yang menentukan ke mana arah institusi ini akan melangkah dalam lima tahun ke depan. PTUN Palu, sesuai dengan mandat **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** menetapkan visi yang bersifat tunggal dan integratif: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Secara filosofis, keagungan peradilan di tingkat PTUN Palu bukan sekadar estetika kewibawaan fisik gedung, melainkan keagungan yang memancar dari integritas para Hakimnya, kualitas putusannya dan kemudahan akses bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam konteks hukum administrasi negara, visi ini mengandung makna bahwa PTUN Palu harus menjadi lembaga yang disegani karena keadilan substantifnya, di mana setiap keputusan pejabat tata usaha negara yang sewenang-wenang dapat diluruskan melalui mekanisme yudisial yang bermartabat. Keagungan peradilan adalah kondisi ideal di mana kepercayaan publik (*public trust*) mencapai titik tertinggi karena institusi dianggap mampu memberikan perlindungan hukum yang hakiki.

##### B. Misi Strategis: Empat Pilar Transformasi

Misi merupakan representasi dari upaya-upaya konkret yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran PTUN Palu. Penjabaran misi ini mengikuti arah pembangunan hukum nasional yang tertuang dalam **Narasi Renstra Mahkamah Agung 2025-2029**:

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Kemandirian adalah syarat mutlak bagi sebuah pengadilan untuk disebut sebagai lembaga yang adil. Di PTUN Palu, misi ini diterjemahkan sebagai kemandirian yang bersifat institusional maupun fungsional. Hakim-hakim PTUN Palu harus bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, mengingat lawan berperkara di sini adalah badan atau pejabat pemerintahan. Mandat ini mencakup perlindungan terhadap independensi Hakim dalam memutus sengketa-sengketa strategis di Sulawesi Tengah, seperti sengketa agraria atau pertambangan, agar tetap tegak lurus pada aturan hukum tanpa tekanan dari pihak manapun.

### **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan**

Pelayanan hukum tidak hanya soal memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak, tetapi soal prosedur yang adil (*due process of law*). Misi ini menitikberatkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. PTUN Palu berkomitmen untuk menghilangkan hambatan-hambatan prosedural yang seringkali menjadi momok bagi pencari keadilan. Dalam lima tahun ke depan, pelayanan hukum berkeadilan diwujudkan melalui penguatan sistem pengadilan elektronik yang inklusif, sehingga masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah tidak lagi terbebani oleh jarak dan biaya transportasi yang tinggi hanya untuk mencari keadilan administratif.

### **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Tata Kelola**

Tata kelola peradilan modern menuntut pola kepemimpinan yang progresif dan transparan. Kepemimpinan di PTUN Palu harus mampu mengintegrasikan aspek teknis yudisial dengan aspek manajerial kesekretariatan. Sesuai dengan fokus baru dalam kebijakan pusat, tata kelola ini mencakup manajemen risiko yang matang, akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang unggul, serta budaya kerja yang anti-KKN. Kepemimpinan yang berkualitas akan menjamin bahwa seluruh sumber

daya organisasi bergerak harmonis menuju satu tujuan besar tanpa adanya fiksi atau hambatan birokrasi internal.

#### 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi

Kredibilitas dibangun di atas pondasi transparansi. PTUN Palu berupaya agar setiap proses bisnis peradilan dapat dipantau oleh publik. Hal ini mencakup publikasi putusan yang cepat, kemudahan akses informasi perkara melalui SIPP, hingga keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan aset. Transparansi adalah alat kontrol sosial yang paling efektif untuk menjaga integritas aparatur peradilan dari godaan penyalahgunaan wewenang.

### C. Tujuan Strategis: Dampak dan Kebermanfaatan Institusi

Tujuan strategis merupakan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai untuk memberikan dampak nyata bagi para *stakeholders*. PTUN Palu menetapkan tujuan-tujuan yang selaras dengan **IKU Mahkamah Agung 2025-2029**:

#### 1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan:

Pencapaian tujuan ini difokuskan pada *core business* Mahkamah Agung, yaitu fungsi yudisial dalam menerima, memeriksa, memutus perkara secara mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Kemandirian ini bukan sekadar independensi Hakim dalam memutus, namun juga kemandirian sistem pelayanan perkara yang dikelola secara profesional oleh tenaga teknis peradilan.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian, setara, berkeadilan, peran tenaga teknis dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Hakim (Aktor Intelektual Keadilan):** Sebagai pemegang otoritas yudisial, Hakim memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang berkepastian lahir

dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang berkepastian lahir dari putusan Hakim yang berkualitas dan mampu menjawab sengketa hukum secara tuntas (berkeadilan).

b. **Panitera (Garda Terdepan Administrasi Yudisial):** Panitera dan Panitera Pengganti menjamin akuntabilitas seluruh proses persidangan. Melalui pencatatan berita acara yang akurat, pengelolaan minutas yang tepat waktu, serta pemenuhan hak-hak para pihak atas salinan putusan, Panitera memastikan bahwa prosedur hukum berjalan dengan setara (*equal*) bagi seluruh pencari keadilan tanpa diskriminasi. Ketertiban administrasi yudisial yang dikelola Panitera adalah kunci utama terwujudnya transparansi perkara.

c. **Jurusita (Instrumen Legalitas Lapangan):** Jurusita memastikan bahwa setiap perintah pengadilan, mulai dari pemanggilan para pihak (relas) hingga pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan secara sah dan meyakinkan. Kehadiran Jurusita di lapangan merupakan perwujudan nyata dari hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi memiliki daya paksa yang berkeadilan.

Sinergi antara Hakim, Panitera dan Jurusita dalam satu ekosistem penegakan hukum yang modern berbasis teknologi (*e-Court* dan *e-Litigation*) merupakan wujud nyata dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memberikan pelayanan hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat, guna mewujudkan badan peradilan yang agung dan terpercaya.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan ini, berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** ditetapkan indikator-indikator strategis sebagai berikut:

**a. Aspek Kemandirian dan Integritas Badan Peradilan**

Hal ini mencakup terjaminnya independensi badan peradilan dalam menjalankan fungsi yudisial tanpa intervensi pihak mana pun, konsistensi penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparatur peradilan sebagai fondasi integritas kelembagaan dan terwujudnya tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel sebagai prasyarat kemandirian institusional.

**b. Aspek Kepastian Hukum dan Kualitas Putusan**

Aspek ini mencakup ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsistensi penerapan hukum dan kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**c. Kesetaraan dan Akses terhadap Keadilan**

Aspek ini mencakup terpenuhinya prinsip perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif bagi para pihak dalam setiap tahapan proses peradilan, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan peradilan, khususnya dalam perkara tata usaha negara, terjaminnya perlindungan hak-hak para pihak selama proses berperkara.

**d. Kualitas Pelayanan Peradilan**

Aspek ini mencakup peningkatan mutu pelayanan administrasi perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan peradilan, meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan peradilan.

**e. Kinerja Organisasi dan Akuntabilitas**

Aspek ini mencakup keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan satuan kerja, terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur dan berorientasi hasil, berfungsinya indikator strategis

terukur dan berorientasi hasil, berfungsinya indikator strategis sebagai instrumen evaluasi, pengendalian, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

## 2. Mewujudkan Badan Peradilan Yang Transparan, Akuntabel, Modern, Dan Profesional

Pencapaian tujuan ini merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memandang bahwa integritas putusan (aspek teknis) harus ditopang oleh tata kelola manajerial yang sehat (aspek kesekretariatan). Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diukur dari keterbukaan informasi perkara, namun juga dari pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran negara dan aset yang digunakan dalam proses pemberian keadilan. Untuk mengukur ketercapaian tujuan ini, berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** ditetapkan indikator-indikator strategis, sebagai berikut:

### 1. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Mewujudkan peradilan yang Profesional dimulai dari kualitas aparatur yang kompeten. Hal ini diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN Satker Pengadilan. Indikator ini memastikan bahwa seluruh aparatur, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, memiliki standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang selaras dengan misi organisasi. SDM yang profesional adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya proses persidangan yang bermartabat.

### 2. Aspek Akuntabilitas Keuangan Negara

Peradilan yang Akuntabel tercermin dari pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Hal ini diukur melalui Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Perencanaan Anggaran. Ketepatan dalam merencanakan dan menyerap anggaran

memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional persidangan, pembiayaan perkara prodeo, hingga pengiriman dokumen hukum kepada para pihak dapat terlaksana tanpa kendala finansial, sehingga kepastian hukum tetap terjaga.

### 3. Aspek Modernitas Manajemen Aset

Visi peradilan yang Modern diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang handal. Hal ini diukur melalui Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satker. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung e-court dan sistem IT lainnya terjaga dengan baik. Manajemen aset yang modern meminimalisir risiko kerusakan fasilitas layanan publik, sehingga akses keadilan bagi masyarakat tetap optimal dan berkelanjutan.

## D. Sasaran Strategis: Area Perubahan Utama

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih teknis yang menjadi fokus PTUN Palu untuk memenuhi **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025**:

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Badan Peradilan Yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

Ketiga sasaran strategis PTUN Palu disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan narasi pembangunan peradilan sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa pembangunan

peradilan diarahkan pada terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, sebagai fondasi utama penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sasaran *terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern* merupakan penjabaran langsung dari narasi Renstra Mahkamah Agung yang menekankan modernisasi proses peradilan, pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan putusan, serta peningkatan kualitas layanan hukum. Narasi kebijakan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui penetapan indikator kinerja utama Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** yang menetapkan ukuran-ukuran kinerja yudisial secara terstandar dan terukur. Selanjutnya, sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik diposisikan sebagai dampak langsung dari konsistensi pelaksanaan Renstra Mahkamah Agung tersebut. Kepercayaan publik dibangun melalui kepastian penyelesaian perkara, keterbukaan informasi, dan kualitas layanan peradilan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif di tingkat satuan kerja, indikator-indikator kinerja diturunkan lebih lanjut melalui **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025**, yang menetapkan indikator kinerja utama bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

Adapun sasaran terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional merupakan integrasi antara narasi kebijakan Renstra Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** dan kebijakan penguatan tata kelola organisasi yang diturunkan melalui **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** serta **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025**. Sasaran ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi juga oleh profesionalisme aparatur, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta tertibnya pengelolaan aset yang menopang proses peradilan secara berkelanjutan.

#### **E. Matriks Kausalitas Strategis (*Alignment Matrix*)**

Visi dan Misi PTUN Palu dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang selaras dengan sasaran kinerja Mahkamah Agung, kemudian dioperasionalkan melalui indikator-indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029**. Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki tolok ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, agar indikator kinerja utama tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat satuan kerja, PTUN Palu mengacu pada **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** yang menetapkan

indikator kinerja utama pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Melalui ketentuan ini, keterkaitan antara fungsi yudisial dan fungsi manajerial disatukan dalam satu kerangka kausalitas, sehingga pencapaian kinerja teknis peradilan didukung secara langsung oleh tata kelola sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan pengelolaan aset. Dengan demikian, Matriks Kausalitas Strategis ini menunjukkan bahwa setiap misi PTUN Palu ditopang oleh sasaran strategis dan indikator kinerja yang saling terhubung secara hierarkis dan kausal. Penyusunan matriks ini menegaskan bahwa Renstra PTUN Palu Tahun 2025–2029 disusun secara konsisten dan terintegrasi, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebijakan strategis Mahkamah Agung dan implementasinya di tingkat satuan kerja. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja PTUN Palu berjalan selaras dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rujukan Kebijakan
Terwujudnya Badan peradilan yang Agung	Menjaga Kemandirian Badan peradilan	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, dan modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara diselesaikan tepat waktu</li> <li>Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu</li> <li>Persentase penghimpunan pemberitahuan/memar putusan (Bandring, Kasasi, PK) tepat waktu</li> <li>Persentase putusan yang di unggah ke Direktorat putusan Mahkamah Agung</li> <li>Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN</li> <li>Persentase perkara TUN yang menggunakan e-court/ e-litigation</li> </ol>	<p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA/1.3/IX/2025</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 168/KMA/SK.RA/1.3/IX/2025</p>
	Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</li> </ol>	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168
	Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola	Terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Profesionalitas ASN Saker</li> <li>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</li> <li>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</li> </ol>	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/107/SEK/ISK.RA/1.3/IX/2025
	Meningkatkan kredibilitas dan transparan	Terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)</li> </ol>	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/107/SEK/ISK.RA/1.3/IX/2025

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

#### A. Kerangka Logis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PTUN Palu Periode 2025-2029 merupakan derivasi langsung dari target makro Mahkamah Agung yang tertuang dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025** dan secara spesifik diatur untuk tingkat pertama melalui **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025**.

Penyusunan IKU ini menggunakan prinsip *Balanced Scorecard* yang disesuaikan dengan karakteristik peradilan tata usaha negara, di mana setiap indikator memiliki bobot strategis untuk mendorong terciptanya peradilan yang modern dan akuntabel.

#### B. Analisis Parameter Kinerja Teknis Yudisial

Sesuai dengan mandat Ketua Mahkamah Agung, fokus kinerja yudisial PTUN Palu diletakkan pada efektivitas dan transparansi penyelesaian sengketa melalui kanal digital.

##### 1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur rasio kepatuhan majelis hakim dan aparatur kepaniteraan dalam menuntaskan seluruh siklus penanganan perkara—mulai dari pendaftaran, proses persidangan, hingga tahap minutas—sesuai dengan limitasi waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan teknis yudisial Mahkamah Agung. Ketepatan waktu penyelesaian perkara merupakan representasi dari asas *justice delayed is justice denied*.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

**2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu**

Indikator ini mengukur efektivitas distribusi produk peradilan kepada para pihak berperkara. Salinan putusan wajib disediakan atau dikirimkan dalam batas waktu yang telah ditentukan sejak putusan diucapkan atau diberitahukan elektronik guna menjamin hak para pihak untuk menempuh upaya hukum selanjutnya

Mengukur kecepatan pengadilan dalam memberikan salinan putusan kepada para pihak sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$$

**3. Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan (Banding, Kasasi, PK) tepat waktu**

Indikator ini mengukur efektivitas fungsi transmisi hukum oleh Kepaniteraan PTUN Palu. Pengiriman amar putusan yang tepat waktu menjamin para pihak mendapatkan informasi hukum secara seketika (*real-time*), sehingga memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya (seperti eksekusi atau upaya hukum luar biasa).

Kecepatan pengadilan pengaju (tingkat pertama) meneruskan amar putusan dari pengadilan tinggi/MA kepada para pihak setelah relas/pemberitahuan diterima.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

**4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

Indikator ini mengukur tingkat transparansi produk yudisial melalui publikasi naskah putusan secara elektronik. Putusan dinyatakan tepat waktu apabila diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung pada hari yang sama dengan saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menjamin hak akses informasi bagi para pencari keadilan. Kepatuhan pengadilan dalam mempublikasikan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ke portal Direktori Putusan MA untuk transparansi publik.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

**5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN**

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pengadilan dalam menjamin pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Eksekusi merupakan puncak dari perlindungan hukum, di mana pengadilan memastikan bahwa perintah dalam putusan benar-benar dipatuhi oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Tingkat keberhasilan atau progres penyelesaian permohonan eksekusi atas putusan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi Putusan Tata Usaha Negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

#### 6. Persentase Perkara TUN yang menggunakan e-court

Merupakan ukuran tingkat pemanfaatan teknologi informasi atau indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan sistem e-court dalam penanganan perkara mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan proses persidangan serta proses upaya hukum banding melalui platform E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan transformasi fundamental peradilan paperles. Rasio jumlah yang didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) pada tingkat pertama dan tingkat banding yang mengajukan upaya hukum banding melalui e-court yang diproses secara elektronik, dibandingkan total perkara tingkat pertama dan tingkat banding melalui platform E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan melalui e-court}}{\text{Jumlah perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$$

#### 7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Nilai rata-rat dari persepsi masyarakat/pencari keadilan terhadap kualitas layanan pengadilan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012).

**C. Analisis Parameter Kinerja Kesekretariatan (Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025).**

Ini adalah bagian paling krusial yang mengalami perombakan total. Fokus Sekretariat kini bergeser dari sekadar “pendukung” menjadi “pengelola akuntabilitas”.

**1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Mencakup Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

PTUN Palu membedah IKPA melalui pengendalian ketat pada Halaman III DIPA. Setiap deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi akan mempengaruhi nilai kinerja. Fokus pada tahun 2025-2029 adalah minimalisasi revisi anggaran yang bersifat administratif dan optimalisasi belanja modal untuk mendukung sarana IT.

**2. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja**

Berdasarkan pada **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025**, IPA adalah indikator baru yang mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Indikator ini sangat penting dan krusial karena melibatkan audit aset secara *real-time* melalui integrasi aplikasi E-Sadewa, SIMAN, dan MonSAKTI. PTUN Palu menargetkan nilai sempurna (100) dengan memastikan seluruh aset tanah dan bangunan telah bersertifikat serta aset peralatan mesin terdata secara digital dengan QR Code yang valid.

**3. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Nilai SAKIP bukan sekadar laporan, tapi efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja. PTUN Palu menerapkan manajemen kinerja berbasis risiko, di mana setiap sasaran strategis dalam Renstra ini dipantau secara triwulan.

**D. Matriks Target Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025–2029**

**1. IKU Kepaniteraan (Fungsi Yudisial)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	90%	93%	95%	97%	98%
	Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan (Banding, Kasasi, PK) tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
	Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA tepat waktu	95%	97%	98%	99%	100%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	93%	94%	95%	96%	97%
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court / e-Litigation	90%	93%	94%	95%	96%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	85	87	89	91	93

**2. IKU Kesekretariatan (Fungsi Pendukung Manajerial)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	75	78	81	84	87
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	93	94	95
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	88	89	90	91
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,5	3,51	3,52	3,53	3,55

Target kinerja tahunan PTUN Palu Tahun 2025–2029 disusun secara progresif dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya, serta arah kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan target tidak dilakukan secara stagnan, melainkan meningkat secara bertahap untuk mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), khususnya pada indikator yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan peradilan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja yang secara struktural dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti penyelesaian eksekusi putusan TUN dan tingkat pemanfaatan e-Court, diberikan target bertahap yang moderat namun konsisten. Sementara itu, indikator yang bersifat internal dan berada dalam kendali langsung satuan kerja, seperti pengunggahan putusan, IKPA, dan perencanaan anggaran, diarahkan untuk mencapai kinerja optimal mendekati nilai maksimum pada akhir periode Renstra.

**E. Matriks Risiko & Mitigasi PTUN Palu 2025–2029**

IKU	Target 2029	Risiko Utama	Dampak	Level	Mitigasi Kunci	PJ
Perkara diselesaikan tepat waktu	98%	Penumpukan perkara, SDM terbatas	Keterlambatan putusan	Tinggi	Penjadwalan ketat, monitoring mingguan, redistribusi beban	Ketua Majelis, Panitera
Salinan putusan tepat waktu	98%	Minutasi terlambat	Hak pihak terhambat	Sedang	SOP minutasi, checklist pascaputusan	Panitera
Amar putusan (B/K/PK) tepat waktu	98%	Relasa terlambat	Upaya hukum tertunda	Sedang	Pengawasan relasa, koordinasi Jurusita	Panitera, Jurusita
Putusan diunggah ke Direktori	100%	Gangguan sistem/kelalaian admin	Transparansi turun	Sedang	Admin khusus, kontrol harian	Panitera
Eksekusi putusan TUN	90%	Ketidapatuhan tergugat	Putusan tidak efektif	Tinggi	Koordinasi intensif, pemantauan progres	Ketua
Perkara via e-Court	95%	Resistensi/literasi TI rendah	Transformasi digital terhambat	Sedang	Sosialisasi, helpdesk	Panitera, IT
IKP Layanan	93	Layanan tidak konsisten	Kepercayaan publik turun	Sedang	Evaluasi SKM, perbaikan front office	Wakil Ketua
IP ASN	87	Kompetensi tak merata	Dukungan melemah	Sedang	Diklat, coaching, evaluasi	Sekretaris
IKPA	98	Realisasi terlambat	Serapan tak optimal	Sedang	Monitoring bulanan, EWS	PPK
Nilai Perencanaan Anggaran	96	Perencanaan kurang akurat	Kegiatan tidak efektif	Sedang	Sinkronisasi Renja-RKA-PK	Sekretaris
IPA (Aset)	92	Data BMN tak tertib	Temuan audit	Tinggi	Inventarisasi & rekonsiliasi berkala	Pengelola BMN

**F. Matriks Risiko & Mitigasi (Lintas Fungsi) Kausalitas Kepaniteraan–Kesekretariatan**

IKU Kepaniteraan	Faktor Pendukung (Kesekretariatan)	Risiko Kausal	Dampak	Mitigasi Terpadu
Unggah Putusan ke Direktori	Internet & perangkat TI	Jaringan tidak stabil	Unggah terlambat	Penguatan bandwidth, pemeliharaan TI
e-Court / e-Litigation	SDM IT & server	Sistem tidak optimal	Adopsi rendah	Pelatihan ASN, pemeliharaan aset
Salinanamar tepat waktu	Anggaran operasional	Biaya terbatas	Distribusi tertunda	Perencanaan anggaran berbasis layanan
IKP Layanan	Sarana layanan publik	Fasilitas kurang	Kepuasan turun	Peningkatan front office

**G. Kerangka Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Berbasis Output**

Kerangka pendanaan PTUN Palu disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana alokasi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian *output* dan *outcome* sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Strategis dan IKU. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara memiliki keterkaitan yang jelas dengan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendanaan dan alokasi sumber daya mengacu pada:

- Arah Kebijakan Renstra MA 2025–2029 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025),
- Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025),
- Indikator Kinerja Utama satuan kerja (Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025).

**H. Matriks Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Berbasis Output**

Sasaran Strategis	Output Utama	IKU Terkait	Kebutuhan Pendanaan	Alokasi SDM	Sarana/Prasarana Pendukung
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Penyelesaian perkara tepat waktu	Perkara diselesaikan tepat waktu	Belanja operasional persidangan	Hakim, Panitera, Jurusita	Ruang sidang, aplikasi e-Litigation
	Salinan putusan & amar tepat waktu	Salinan & amar tepat waktu	Belanja operasional kepaniteraan	Panitera, Jurusita	Sistem pengiriman elektronik
	Putusan terpublikasi	Unggah Direktori Putusan	Belanja TI dan pemeliharaan	Admin putusan	Jaringan internet, server
Meningkatnya kepercayaan publik	Eksekusi putusan TUN	Eksekusi selesai	Belanja operasional lapangan	Jurusita	Transportasi, perangkat administrasi
	Perkara berbasis e-Court	Persentase e-Court	Belanja TI dan pemeliharaan	Panitera, Tim IT	Aplikasi e-Court, helpdesk
	Layanan peradilan berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna	Belanja pelayanan publik	Front office	Sarana layanan terpadu
Terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	ASN profesional	IP ASN	Belanja pengembangan SDM	Seluruh ASN	Diklat, sistem penilaian
	Pengelolaan anggaran akuntabel	IKPA & Perencanaan Anggaran	Belanja manajemen keuangan	Pejabat Keuangan	Aplikasi keuangan
	Aset tertib & optimal	IPA	Belanja pemeliharaan BMN	Pengelola BMN	Gedung, peralatan kantor

Setiap alokasi pendanaan dalam kerangka ini diarahkan untuk menghasilkan *output* yang terukur dan selaras dengan IKU. *Output* yang bersifat yudisial, seperti penyelesaian perkara, publikasi putusan, dan pelaksanaan eksekusi, didukung oleh belanja operasional dan belanja teknologi informasi. Sementara itu, *output* yang bersifat manajerial dan pendukung, seperti profesionalitas ASN, akuntabilitas keuangan, dan pengelolaan aset, didukung oleh belanja pengembangan sumber daya manusia serta belanja pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dengan pendekatan berbasis output ini, hubungan antara anggaran–kegiatan–kinerja menjadi jelas dan kausal, sehingga memudahkan pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja PTUN Palu sepanjang periode 2025–2029.

Kerangka Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Berbasis *Output* ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja, serta evaluasi kinerja tahunan PTUN Palu, guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan dan Komitmen Institusional

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hidup (*living document*) yang menjadi ruh dalam setiap langkah pengabdian seluruh aparatur peradilan di wilayah Sulawesi Tengah. Penyusunan dokumen ini, yang secara rigid telah memedomani **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025**, **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025**, dan **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025** membuktikan bahwa PTUN Palu memiliki kesiapan penuh untuk bertransformasi menjadi badan peradilan yang modern dan akuntabel.

Kesimpulan utama dari arah strategis lima tahun ke depan adalah transisi total menuju peradilan digital. Keberhasilan PTUN Palu tidak lagi hanya diukur dari banyaknya perkara yang diputus, melainkan dari sejauh mana teknologi informasi mampu menghadirkan keadilan yang efisien, transparan, dan bebas dari intervensi. Komitmen kami adalah menjaga setiap angka target dalam IKU—mulai dari *E-Litigasi*, IKPA, hingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA)—bukan sekadar sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum administratif bagi masyarakat.

### B. Harapan terhadap Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi Renstra ini memerlukan sinergi kolektif. Kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), PTUN Palu menitipkan harapan:

1. **Bagi Pejabat Tata Usaha Negara:** Agar menjadikan putusan PTUN Palu sebagai sarana koreksi diri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan AAUPB.
2. **Bagi Masyarakat Pencari Keadilan:** Agar dapat beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik guna mewujudkan proses hukum yang cepat dan berbiaya ringan.
3. **Bagi Aparatur Internal:** Agar menjaga integritas sebagai harga mati, karena secanggih apa pun sistem digital yang kita bangun, nilai utamanya tetap terletak pada kejujuran manusia di belakangnya.

#### C. Strategi Keberlanjutan Transformasi

PTUN Palu menyadari bahwa tantangan di tahun 2025 hingga 2029 akan terus berkembang. Oleh karena itu, Renstra ini dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang dinamis. Setiap deviasi kinerja akan segera dimitigasi melalui penguatan pengawasan internal dan adaptasi teknologi yang berkelanjutan. Kami tidak hanya ingin mencapai target, kami ingin melampaui ekspektasi publik terhadap keadilan.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat pembaruan peradilan, Rencana Strategis PTUN Palu 2025 - 2029 ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.